



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN SASARAN DISTRIBUSI DAN ALOKASI RASKIN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Yahukimo, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan program RASKIN Tahun 2011 sebagai salah satu program sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan sasaran distribusi dan alokasi Raskin di Kabupaten Yahukimo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Di Provinsi Papua Tahun 2011 dan Faximile Perum Bulog Nomor : F-114 / 26010 / 24012011 tanggal 24 Januari 2011.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Sasaran Distribusi dan Alokasi Raskin Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pendistribusian beras sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Distrik bersama petugas perwakilan Dinas terkait dan secara berkala menyampaikan laporan realisasinya kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA** : Dalam hal Distribusi dan Alokasi dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, selalu berpedoman pada Petunjuk Teknis (juknis) pelaksanaan Raskin tahun 2011;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kantor DOLOG Wamena dan APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2011, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai  
Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 42 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN SASARAN DISTRIBUSI DAN ALOKASI RASKIN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Yahukimo, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan program RASKIN Tahun 2011 sebagai salah satu program sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan sasaran distribusi dan alokasi Raskin di Kabupaten Yahukimo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Di Provinsi Papua Tahun 2011 dan Faximile Perum Bulog Nomor : F-114 / 26010 / 24012011 tanggal 24 Januari 2011.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Sasaran Distribusi dan Alokasi Raskin Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pendistribusian beras sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Distrik bersama petugas perwakilan Dinas terkait dan secara berkala menyampaikan laporan realisasinya kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA** : Dalam hal Distribusi dan Alokasi dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, selalu berpedoman pada Petunjuk Teknis (juknis) pelaksanaan Raskin tahun 2011;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kantor DOLOG Wamena dan APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2011, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal : 15 Juni 2011

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**PAULUS MITA**